



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.SJJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan elektronik Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK XXXXX, umur 42 tahun,

agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di KABUPATEN SIJUNJUNG, nomor HP XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email: XXXXX@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Dan

**PEMOHON II**, umur 41 tahun, agama

Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di

Kabupaten Sijunjung,

nomor HP XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email: XXXXX@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon** kecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;



## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung dengan register perkara Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.SJJ, tanggal 09 Januari 2024, yang pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak para Pemohon dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya bernama ANAK I, NIK: XXXXX, tempat tanggal lahir, Koto Tuo, 03 Februari 2008 (15 tahun 10 bulan), agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di KABUPATEN SIJUNJUNG, dengan calon suami bernama XXXXX, NIK: XXXXX, tempat dan tanggal lahir, Silantai, 05 April 2002 (21 tahun 9 bulan), agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan sopir, tempat tinggal di KABUPATEN SIJUNJUNG;
2. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II ANAK I dengan calon suami yang bernama XXXXX karena telah menjalin hubungan yang sangat dekat (berpacaran) selama lebih kurang 1 (satu) tahun 5 bulan lamanya, Pemohon I dan Pemohon II khawatir anak Pemohon akan berbuat zina dengan calon suaminya apabila tidak segera dinikahkan, dan anak Pemohon I dan Pemohon II memiliki keinginan untuk menikah dengan calon suaminya, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara ANAK I dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sepersusuan, dan tidak ada halangan perkawinan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, dan calon suami berstatus jejak sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
5. Bahwa keluarga kedua belah pihak setuju akan hubungan ANAK I dengan XXXXX dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, dan pihak dari puskesmas Muaro Bodi telah mengeluarkan surat keterangan telah diberikan pemeriksaan dan edukasi antara ANAK I dan calon suami XXXXX;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK I**) untuk melakukan perkawinan dengan calon suami bernama (**XXXXX**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon, hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat/penjelasan kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon, perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon, dan Para Pemohon mengubah permohonannya sebagai berikut:

1. Identitas Pemohon II semula “mengurus rumah tangga” menjadi “petani”;
2. Posita 1 pada umur anak Para Pemohon semula “15 tahun 10 bulan” menjadi “15 tahun 11 bulan”;
3. Posita 1 pada pekerjaan calon suami anak Para Pemohon semula “sopir” menjadi “pekerja di usaha somel”;
4. Posita 2 menghilangkan kata “sebagaimana terlampir”;
5. Posita 4 penambahan bahwa anak para Pemohon sudah tidak mau sekolah kembali, terakhir duduk di kelas X SMK selama tiga bulan, selain itu anak para Pemohon juga pernah pergi dari rumah sebanyak dua kali karena anak para Pemohon ingin segera menikah dengan calon suaminya, dimana kepergian pertama selama dua hari ke rumah kakaknya sedangkan kepergian kedua selama tiga hari ke rumah calon suami anak para Pemohon;

Bahwa, anak para Pemohon yang bernama ANAK I binti Rudi, umur 15 tahun 11 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di KABUPATEN SIJUNJUNG, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, anak Para Pemohon terakhir duduk di kelas X SMKN 2 Sijunjung dan sejak awal tahun 2023 anak Para Pemohon telah berhenti sekolah karena merasa Para Pemohon tidak mampu membiayai sekolah;
- Bahwa, anak Para Pemohon tidak memiliki keinginan melanjutkan pendidikan lagi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah berhenti sekolah, anak para Pemohon pernah bekerja kurang lebih selama satu minggu di tempat ayam geprek Muaro dengan penghasilan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, anak Para Pemohon kemudian bekerja dagang dengan penghasilan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari selama empat bulan dan setelah itu tidak pernah bekerja lagi hingga sekarang;
- Bahwa, anak Para Pemohon menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, anak Para Pemohon telah mengenal baik calon suaminya sejak dua tahun lalu melalui *facebook*;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon saat ini bekerja di tempat somel;
- Bahwa, anak Para Pemohon dan calon suami hingga saat ini telah berpacaran kurang lebih satu setengah tahun;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah siap untuk membina rumah tangga dan menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah melaksanakan ibadah shalat lima waktu;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah siap hamil dan mengurus anak serta mengetahui risiko melahirkan di usia muda;
- Bahwa, anak para Pemohon tidak pernah mengalami kekerasan seperti dipukul, ditendang, dibentak-bentak maupun kekerasan lain;
- Bahwa, selama ini anak para Pemohon dapat bermain secara bebas dan dibiayai hidupnya oleh orang tua kandung;
- Bahwa, anak para Pemohon diasuh dengan baik oleh para Pemohon, diobati ketika sakit dan diberi kebebasan untuk beristirahat dan menikmati waktu luangnya;
- Bahwa, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan sedarah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa, anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak Pemohon berstatus peraja;

Halaman 5 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.SJJ

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda karena telah berhubungan dekat dengan calon suami selama satu setengah tahun;
- Bahwa, anak Para Pemohon tidak pernah melakukan zina dengan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa, anak para Pemohon pernah kabur dari rumah dan menginap di rumah calon suami;
- Bahwa, anak para Pemohon kabur selama dua hari satu malam ke rumah calon suami karena bertengkar dengan Pemohon II;
- Bahwa, anak para Pemohon meminta dijemput oleh calon suami anak para Pemohon dan tinggal di rumah calon suami anak para Pemohon agar tidak ditemukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa, selama tinggal di rumah orang tua calon suami anak Para Pemohon, anak para Pemohon tidur di depan televisi bersama ibu dan adik calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa, anak para Pemohon juga sebelumnya pernah kabur dari rumah satu kali ke rumah kakak sepupu bernama Heni selama dua hari karena bertengkar dengan Pemohon II;
- Bahwa, anak para Pemohon bertengkar dengan Pemohon II karena tidak diperbolehkan pergi main dan membawa motor;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon pada Desember 2023;
- Bahwa, anak para Pemohon belum pernah menikah dan tidak dalam lamaran laki-laki lain selain XXXXX;

Bahwa, calon suami anak para Pemohon yang bernama XXXXX, umur 21 tahun 9 bulan, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan pekerja di tempat usaha somel, bertempat tinggal di KABUPATEN SIJUNJUNG, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, calon suami anak para Pemohon terakhir duduk di kelas V SD namun berhenti sekolah karena dulu ikut "om" bekerja sebagai supir;
- Bahwa, anak para Pemohon sudah tidak ingin melanjutkan sekolah;

Halaman 6 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.SJJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami anak para Pemohon bekerja di tempat usaha somel dengan penghasilan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon bekerja sekitar tiga kali seminggu dari pukul 09.00 hingga 17.00 WIB;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon juga bekerja memuat kayu dan membuat propil;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon mendapatkan penghasilan bersih sekurang-kurangnya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami, baik secara moril maupun materil;
- Bahwa, pernikahannya tidak dapat ditunda karena telah berhubungan sangat dekat dengan anak para Pemohon selama satu setengah tahun dan ingin segera membangun rumah tangga dengan anak para Pemohon;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon mengenal anak para Pemohon melalui *facebook* kira-kira tiga bulan sebelum menjalin hubungan;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon tidak pernah melakukan zina dengan calon istri;
- Bahwa, anak para Pemohon pernah menginap di rumah orang tua calon suami anak para Pemohon karena anak para Pemohon menyampaikan memiliki masalah dengan keluarga;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon menjemput anak para Pemohon dan kemudian keesokan harinya mengantarkan anak para Pemohon pulang;
- Bahwa, selama menginap anak para Pemohon tidur bersama ibu dan adik calon suami anak Para Pemohon di ruang keluarga;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan sedarah, sesusuan dan semenda;

Halaman 7 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.SJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami anak Pemohon berstatus perjaka dan anak Para Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon tidak sedang dalam ikatan pernikahan dengan perempuan lain;

Bahwa, ayah kandung calon suami anak para Pemohon yang bernama XXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN SIJUNJUNG dan ibu kandung calon suami anak para Pemohon yang bernama XXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di KABUPATEN SIJUNJUNG, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, ANAK I dengan XXXXX menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, tidak ada larangan secara hukum Islam atas pernikahan antara ANAK I dengan XXXXX;
- Bahwa, pernikahan antara ANAK I dengan XXXXX tidak dapat ditunda karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah menjalin cinta selama kurang lebih tiga bulan, hubungannya sudah sangat erat dan dikhawatirkan akan terjerumus melakukan perbuatan dosa;
- Bahwa, ANAK I pernah pergi dari rumah dan menginap di rumah orang tua XXXXX selama satu malam;
- Bahwa, saat menginap tersebut ANAK I tidur dengan ibu dan adik calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa, ayah dan ibu calon suami anak para Pemohon, maupun seluruh keluarga besar sudah menyetujui dan merestui pernikahan mereka;
- Bahwa, ayah dan ibu calon suami anak para Pemohon siap membimbing dan memberikan dukungan moril dan materil kepada ANAK I dengan XXXXX;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK XXXXX tanggal 30 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK XXXXX tanggal 30 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor XXXXX tanggal 27 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
4. Asli surat keterangan atas nama anak para Pemohon nomor Suket/1/Kt.T-2024 tanggal 3 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
5. Fotokopi Akta Kelahiran anak para Pemohon, atas nama ANAK I Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tanggal 26 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
6. Fotokopi Ijazah anak para Pemohon, atas nama ANAK I Nomor DN-XX/X-XXX/XXX/XX/XXXXXX tanggal 9 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 6 Sijunjung. Bukti surat tersebut telah

Halaman 9 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.SJJ



diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak para Pemohon, atas nama XXXXX NIK XXXXX tanggal 28 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
8. Fotokopi Akta Kelahiran calon suami anak para Pemohon, atas nama XXXXX Nomor XXXX-XX-XXXXXXX-XXXX tanggal 23 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
9. Asli Surat Keterangan Nomor /01/HC-MB/SKC/I/2024 tanggal 3 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD Puskesmas Muaro Bodi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim;
10. Asli surat penolakan (Model N-7) dari KUA Kecamatan IV Nagari, nomor XXXXX tanggal 27 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, tanpa dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ayah calon suami anak para Pemohon, atas nama XXXXX NIK XXXXX tanggal 29 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan tanpa dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ibu calon suami anak para Pemohon, atas nama XXXXX NIK XXXXX tanggal 30 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan tanpa dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan paraf Hakim;

13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXX Nomor XXXXX tanggal 9 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 24 Januari 2024;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara permohonan dispensasi nikah, maka sesuai Pasal 49 ayat (2) angka 3 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Sijunjung memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman

Halaman 11 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.SJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal dengan dibantu seorang panitera pengganti;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat/penjelasan secara maksimal kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga, namun para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, oleh karena itu terpenuhilah ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa para Pemohon di persidangan telah menghadirkan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon, dan Hakim Tunggal telah mengambil keterangan dari mereka, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Para Pemohon adalah anak para Pemohon sudah pernah kabur dari rumah sebanyak dua kali dan yang terakhir kabur ke rumah calon suami anak para Pemohon, sehingga pernikahan anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak dapat ditunda;

### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 12 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.SJJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 yang diajukan para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan asli dan fotokopi dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis di atas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis P.10, P.11, P.12 dan P.13 tidak dinazegelen. Bukti tersebut tidak memenuhi syarat administratif oleh karena belum dibayarkan bea materainya sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 589 K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971, yang menyatakan bahwa "Surat bukti yang tidak bermeterai tidak merupakan alat bukti yang sah", sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil. Dengan demikian, secara legal formal alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti surat sehingga tidak dapat dinyatakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.7, maka telah terbukti di persidangan para Pemohon, anak para Pemohon, serta calon suaminya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, maka telah terbukti di persidangan para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Sijunjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.5, maka telah terbukti di persidangan ANAK I adalah anak kandung para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.4, P.5, P.7, P.8 dan P.9, maka telah terbukti di persidangan ANAK I akan segera menikah dengan XXXXX, akan tetapi ANAK I masih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 15 tahun 11 bulan, adapun XXXXX telah berumur 21 tahun 9 bulan (dewasa);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.5, P.7 dan P.8, maka telah terbukti di persidangan antara ANAK I dengan XXXXX tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, ANAK I tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain dan XXXXX tidak pernah menikah dengan perempuan lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan SLTP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, anak para Pemohon bersama calon suaminya telah mendapatkan edukasi perkawinan dari UPTD Puskesmas Muaro Bodi sehingga telah memahami kesehatan reproduksi termasuk berbagai risiko hamil dan melahirkan menikah di usia dini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak para Pemohon dan calon suaminya, maka ANAK I dan XXXXX akan mampu baik secara fisik, psikis maupun ekonomi, untuk berumah tangga, karena, ANAK I siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Hikmal Hendrianto sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXXXX sudah bekerja sebagai pekerja di tempat usaha somel kayu, membuat propil dan memuat kayu dengan penghasilan bersih sekurang-kurangnya Rp1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak para Pemohon, calon suami dan kedua orang tua calon suami, maka baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko pernikahan dini, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak para Pemohon, calon suami dan kedua orang tua calon suami, maka dalam pernikahan antara Hikmal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrianto dengan ANAK I tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan keduanya atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan tersebut Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
2. Bahwa para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Sijunjung;
3. Bahwa ANAK I adalah anak kandung para Pemohon;
4. Bahwa ANAK I terakhir duduk di kelas X SMKN 2 Sijunjung dan saat ini tidak ingin melanjutkan pendidikan lagi;
5. Bahwa ANAK I akan segera menikah dengan XXXXX, akan tetapi ANAK I masih berumur 15 tahun 11 bulan tahun adapun XXXXX telah berumur 21 tahun 9 bulan tahun (dewasa);
6. Bahwa, antara ANAK I dengan XXXXX tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, ANAK I tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain sedangkan XXXXX tidak pernah menikah dengan perempuan lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
7. Bahwa ANAK I dan XXXXX sudah berpacaran selama satu setengah tahun, dan keduanya akan mampu dan siap baik secara fisik, psikis maupun ekonomi, untuk berumah tangga, karena ANAK I siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan XXXXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXXXX sudah bekerja sebagai pekerja di tempat usaha somel

Halaman 15 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.SJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu, membuat propil dan memuat kayu dengan penghasilan bersih sekurang-kurangnya Rp1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;

8. Bahwa, ANAK I pernah kabur dari rumah sebanyak dua kali, yang pertama ke rumah kakak sepupu anak para Pemohon bernama XXXXX dan yang kedua ke rumah orang tua XXXXX;
9. Bahwa, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
10. Bahwa, dalam pernikahan antara XXXXX dengan ANAK I tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, dan dengan pernikahan tersebut akan terlindungi kepentingan dan hak kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim Tunggal dapat mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai dibawah ini;

## **Pertimbangan Petitum mengenai Usia Menikah**

Menimbang, bahwa para Pemohon dan anaknya berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sijunjung, maka sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta berdasarkan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halama 162-163, mengenai dispensasi Kawin menyebutkan "Permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal", maka dengan demikian Pengadilan Agama Sijunjung memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan bila

Halaman 16 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.SJJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun”, akan tetapi dalam perkara a quo, calon mempelai perempuan berumur 15 tahun 11 bulan sehingga berdasarkan pasal tersebut di atas, perkawinan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita tidak dapat dilaksanakan karena umur minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan calon mempelai laki-laki dan umur calon mempelai wanita haruslah 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, anak para Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halaman 162-163 tersebut, serta ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon dalam hal ini memiliki status sebagai persona standi in judicio dan oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai sudah akil baligh, tidak ada hubungan kerabat sedarah atau sepersusuan dan tidak ada larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam syariat Islam serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, kedua calon mempelai telah memiliki kemampuan baik secara fisik, psikis, moril maupun materil untuk berumah tangga, dan secara hukum Islam tidak ada syarat

Halaman 17 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.SJJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembatasan umur minimal dan maksimal secara imperatif bagi seorang pria dan wanita yang akan menikah kecuali syarat kemampuan, sesuai dengan hadits *shohih* dari Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

حدثنا عمر بن حفص بن غيث حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت مع علقمة والسود على عبد هلال قال عبد هلال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شباب آل جند شينا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اي معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن مل يستطع فعليه البصام فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya: Kami telah diceritakan dari Umar bin Hafs bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami dari ayahku (Hafs bin Ghiyats), telah menceritakan kepada kami dari Al A'masy dia berkata: telah menceritakan kepadaku dari 'Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata: ketika aku bersama Nabi Muhammad dan para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah bersabda kepada kami: wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu". (HR. Bukhari)

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagai orang tua memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepentingan terbaik bagi anak sebab anak merupakan generasi penerus yang harus memiliki kualitas dan ketangguhan dalam menjalani kehidupan masa depan, jangan sampai orang tua meninggalkan generasi yang lemah dan tidak memiliki ilmu yang memadai, hal demikian relevan dengan firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 9 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ  
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ  
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ  
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ

Artinya, "Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar";

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyekolahkan anak para Pemohon hingga kelas X di SMKN 2 Sijunjung, namun ternyata anak para Pemohon keluar dari sekolah telah menunjukkan bahwa para Pemohon telah berupaya untuk menyelenggarakan kepentingan terbaik bagi anak melalui



pendidikan, namun dalam hal ini anak para Pemohon sendiri yang tidak ingin melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa tindakan anak para Pemohon pergi dari rumah sebanyak dua kali, terutama yang kedua dimana anak para Pemohon tinggal dan menginap di rumah orang tua calon suami anak para Pemohon tidak dapat dibenarkan, dan hal yang demikian menunjukkan hubungan antara kedua calon mempelai sudah sedemikian erat dan dekat, sehingga Hakim Tunggal berpendapat keadaan demikian sudah masuk kepada tingkat darurat untuk segera dinikahkan agar tidak menambah kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan dengan kaidah-kaidah fiqhiyah berikut:

قَالَ قاضي  
الْحَمْدُ لِلَّهِ  
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  
عَلَى رَسُوْلِهِ  
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

Artinya: "Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju"

قَالَ قاضي  
الْحَمْدُ لِلَّهِ  
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  
عَلَى رَسُوْلِهِ  
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

قَالَ قاضي  
الْحَمْدُ لِلَّهِ  
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  
عَلَى رَسُوْلِهِ  
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

Artinya: "Tidak boleh ada bahaya dan perbuatan membahayakan."

قَالَ قاضي  
الْحَمْدُ لِلَّهِ  
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  
عَلَى رَسُوْلِهِ  
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

Artinya: "Bahaya harus dihapus sebisa mungkin."

قَالَ قاضي  
الْحَمْدُ لِلَّهِ  
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  
عَلَى رَسُوْلِهِ  
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

Artinya: "Bahaya privat boleh ditanggung guna menolak bahaya umum/masyarakat."

قَالَ قاضي  
الْحَمْدُ لِلَّهِ  
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  
عَلَى رَسُوْلِهِ  
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

Artinya: "Bahaya yang lebih besar harus ditolak meskipun dengan harus menanggung bahaya yang lebih kecil."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, pernikahan antara XXXXX dengan ANAK I, sudah harus segera dilaksanakan karena sudah masuk pada fase darurat, dan apabila tidak segera dilaksanakan justru akan menimbulkan madharat, dimana penghargaan pendapat dan keinginan anak tidak diakomodasi, sedangkan pernikahan adalah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dari ibadah dan pengamalan agama yang merupakan hak asasi yang harus dilindungi, sehingga demi asas keadilan dan kemanfaatan serta bagi kepentingan yang terbaik atas kedua calon mempelai tersebut, Hakim Tunggal berpendapat pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim Tunggal berpendapat, dalam pernikahan antara XXXXX dengan ANAK I, tidak ada unsur paksaan, tidak terdapat pula unsur eksploitasi anak, baik secara fisik, psikis maupun ekonomi. Alasan permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hukum adat, kearifan lokal, maupun agama. Keputusan untuk disegerakan pernikahan antara XXXXX dengan ANAK I, adalah hasil musyawarah kedua keluarga calon mempelai, kedua orang tua berkomitmen untuk bertanggung jawab atas ekonomi, sosial dan kesehatan anak serta pendidikan moralnya, sehingga atas hal tersebut Hakim Tunggal berpendapat, dalam kondisi in casu, pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim Tunggal berpendapat tidak terdapat indikasi yang mengarah kepada tindakan eksploitasi anak, pemutusan hak dan kepentingan anak, serta atau suatu kondisi buruk yang berdampak terhadap anak, sehingga Hakim Tunggal berpendapat tidak perlu meminta rekomendasi dari Psikolog, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), ataupun Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD), sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf (h) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon telah

Halaman 20 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.SJJ





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK I** untuk melakukan perkawinan dengan calon suaminya bernama **XXXXX**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh Aprina Chintya, S.H., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Syahminar, S.H.I, M.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim

ttd

**Aprina Chintya, S.H., M.H.**

Halaman 21 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.SJJ

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

ttd

Syahminar, S.H.I, M.H

**PERINCIAN BIAYA PERKARA:**

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp	10.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	0,00
4. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	<b>110.000,00</b>

(seratus sepuluh ribu rupiah)